



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTB Korp Pegawai Republik Indonesia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendataan, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja;
  - d. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun;
  - e. Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
  - f. dihapus; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci.

2. Ketentuan Pasal 24 huruf i diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pembinaan aparatur dan pengembangan kompetensi aparatur;
  - b. perumusan dan penyusunan bahan, administrasi serta aturan hukum untuk meningkatkan disiplin;
  - c. pembinaan, bimbingan dan penyuluhan disiplin aparatur;
  - d. menyelenggarakan dan memberi petunjuk penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
  - e. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
  - f. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
  - g. merencanakan kebutuhan diklat penjurangan dan sertifikasi;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
  - i. memfasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
  - j. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Disiplin dan Bina Profesi ASN;
    - b. Sub Bidang Izin dan Cuti; dan
    - c. Sub Bidang Diklat Teknis, Struktural dan Fungsional.
  - (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
4. Ketentuan Pasal 26 antara huruf d dan huruf e, disisipkan 4 (empat) huruf baru, yaitu : huruf d.1, huruf d.2, huruf d.3, dan huruf d.4, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Sub Bidang Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur;
- b. memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;
- c. mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
- d. melaksanakan penyelesaian masalah kepegawaian;

- d.1. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
- d.2. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan seluruh kegiatan yang menyangkut KORPRI Kabupaten Kerinci;
- d.3. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
- d.4. mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan profesi ASN;
- e. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- f. menyusun regulasi yang berkaitan dengan sistem pembinaan disiplin ASN;
- g. mengelola sistem informasi manajemen absensi ( Sim Absen ); dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan BAB V dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

PARAF HIERAKHIS	
SEKDA KERINCI	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KEP. SUBBAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI KERINCI,

*[Signature]*  
ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

*[Signature]*  
AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR .....

TELAH DITELITI OLEH:	
KASUBID	<i>[Signature]</i> 31/1/18
KABID	<i>[Signature]</i> 31-01-18
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i> 31/01/18
W. E.	<i>[Signature]</i> 31/1/18
AM.	<i>[Signature]</i> 31/1/18
SEKDA	<i>[Signature]</i>

TELAH DITELITI OLEH BAGIAN	SEKRETARIS DAERAH KERINCI
KABUBAG PERG.	KEP. DOK. HK
<i>[Signature]</i>	SUNGGAI PENUH
	KABAG HUKUM
	<i>[Signature]</i>




PARAF HERAKHIS	
SEKDA KERINCI	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	20.18

OLEH KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN / DOK. HK  
 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KERINCI  
 NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 56  
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
 DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH**



BUPATI KERINCI,  
*[Signature]*  
 ADIROZAL